

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti dari hasil bahasan terkait Kinerja Aparat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas setelah dilakukan observasi dan wawancara sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menghambat aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di desa Silagundi dan desa Huta Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dapat diidentifikasi dari beberapa aspek utama. Pertama, terdapat keterbatasan fasilitas desa, terutama tidak ada kantor desa di desa tersebut. Selanjutnya, rendahnya tingkat pendidikan aparat desa turut berkontribusi pada kurangnya efisiensi dalam pelaksanaan tugas mereka. Selain itu, dukungan yang kurang memadai dari pemerintah Kabupaten juga menjadi salah satu kendala, sementara kekurangan pembinaan menambah kesulitan dalam meningkatkan keahlian aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan yang paling penting kurangnya kesadaran aparat atas wewenang yang mereka miliki.
2. Adapun faktor yang menjadi hambatan aparat desa dalam menjalankan kedisiplinan di desa Silagundi dan desa Huta Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas disebabkan oleh ketiadaan kantor desa yang

mewajibkan para aparat desa untuk melakukan kinerja secara formal. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan tugas aparat desa dan perangkatnya, karena tidak adanya landasan formal untuk menjalankan tugas administratif dan mematuhi aturan serta tata tertib yang jelas.

3. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh aparat desa dalam meningkatkan pelayanan dan kedisiplinan di desa Silagundi dan desa Huta Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas yang pertama Penyediaan Layanan 24 Jam. Disituasi dimana tidak adanya kantor desa, keputusan kepala desa untuk menyediakan waktu pelayanan 24 jam dapat dinggap sebagai usaha signifikan. Ini memberikan fleksibilitas mereka pada waktu yang sesuai bagi mereka. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan teknologi komunikasi. Yaitu pembuatan group WhatsApp untuk komunikasi antar aparat desa menunjukkan upaya untuk meningkatkan efesiensi dan komunikasi dalam tim. Media sosial atau platfirm digital lainnya dapat mempermudah penyebaran informasi dan koordinasi antar aparat desa. Usaha-usaha yang dilakukan oleh aparat desa yang selanjutnya adalah Pemanfaatan Ruang Alternatif, Pemberdayaan Masyarakat dan Bergotong Royong. Dengan demikian, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh aparat desa menjadi fondasi kuat untuk meningkatkan pelayanan dan kedisiplinan di Desa Sialagundi dan Desa Huta Pasir Ulak Tano. Melalui inovasi, kerjasama, dan partisipasi aktif warga, desa-desa ini telah menunjukkan bahwa walaupun dihadapkan

pada keterbatasan, semangat kolaboratif dan tanggung jawab bersama mampu menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

4. Kesimpulan yang terakhir mengenai relevansi kinerja aparatur desa di Kecamatan Huristak desa Sialagundi dan desa Huta Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dengan prinsip-prinsip politik Islam adalah bahwa aparat desa di Kecamatan Huristak, terutama di desa Sialagundi dan Huta Pasir Ulak Tano, berhasil menjalankan kinerjanya sesuai prinsip-prinsip politik Islam. Mereka melibatkan masyarakat dalam musyawarah, menjunjung tinggi keadilan, menjalankan amanah dengan jujur, membangun persaudaraan, toleransi, dan kebebasan, serta menjalankan prinsip persamaan dan ketaatan. Secara keseluruhan, aparat desa berupaya menciptakan tatanan sosial yang baik dan merata bagi masyarakat desa.

## **B. SARAN**

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut adalah:

1. Peningkatan Fasilitas Desa: Mendesak perlunya peningkatan fasilitas desa, termasuk pembangunan kantor desa, guna memberikan landasan formal untuk penyelenggaraan tugas administratif dan meningkatkan kedisiplinan aparat desa.
2. Peningkatan Tingkat Pendidikan: Merancang program pengembangan pendidikan untuk aparat desa guna meningkatkan

kualifikasi dan keahlian mereka dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

3. Perluasan Penggunaan Teknologi: Mendorong aparat desa untuk lebih aktif menggunakan teknologi informasi dan komunikasi guna mempercepat akses informasi dan memperkuat koordinasi antaraparat desa.
4. Peran Pemerintah: Mendorong pemerintah, baik tingkat kabupaten maupun desa, untuk memberikan dukungan lebih aktif dalam pembangunan dan penyediaan sumber daya yang diperlukan oleh aparat desa.
5. Penguatan Prinsip-Prinsip Politik Islam: Menggalakkan pelatihan dan pembinaan terkait prinsip-prinsip politik Islam, khususnya dalam aspek musyawarah, keadilan, dan partisipasi masyarakat, untuk lebih menguatkan implementasinya.
6. Penelitian Lanjutan: Mengusulkan penelitian lanjutan yang lebih mendalam, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan solusi yang lebih efektif.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparat desa dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di desa Sialagundi dan desa Huta Pasir Ulak Tano serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.